



**PUTUSAN**

**Nomorxxxxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat/Tanggal Lahir Keramas, 12 Pebruari 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTA/ Sederajat, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada GDE MANIK YOGIARTHA, S.H., M.H., I GEDE DARMA SANNYASA, S.H., M.H. dan ANAK AGUNG NGURAH GEDE KRISNADINATHA, S.H., ketiganya Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum/Law Firm "xxxxxxxxxxxx" yang berkantor di, Kota Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:xxxxxxxxxxx tanggal 4 November 2023 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 27 November 2023 dengan register nomor:xxxxxxxx/2023. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

**LAWAN**

**Tergugat** Tempat, Tanggal Lahir Jember, 23 Mei 1998, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTP/ Sederajat, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan dari Penggugat;  
Setelah melihat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2022/PN Gin



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 15 November 2023 dalam Register Nomor303/Pdt.G/2023/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah merupakan pasangan suami istri yang sah dimana dalam perkawinan tersebut PENGGUGAT berkedudukan selaku Purusa dan TERGUGAT berkedudukan selaku Predana, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx bahwa di Gianyar pada tanggal 22 Maret 2021 telah tercatat perkawinan antara xxxxxxxx dengan xxxxxxxx yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama xxxxxxxx pada tanggal 08 Mei 2020, Kutipan ini dikeluarkan di Gianyar, pada tanggal 31 Mei 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx, SH., MH. (NIP. xxxxxxxxxxxx);

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama:

- xxxxxxxx, lahir di Denpasar pada tanggal 18 September 2020 (delapan belas September dua ribu dua puluh), anak ke 2 (dua), laki-laki dari Ayah xxxxxx (PENGUGAT) dengan Ibu xxxxxxx (TERGUGAT), dibawah Kutipan Akta Kelahiran xxxxxxxx, Kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Gianyar pada tanggal 26 Oktober 2023 (dua puluh enam oktober dua ribu dua puluh tiga) oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang bernama xxxxxxxxxxxx (NIP. 196507191986031014);

Bahwa xxxxxxxx adalah anak hasil dari perkawinan yang sah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka sudah sepatutnya anak tersebut dinyatakan anak sah sebagai hasil dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

3. Bahwa TERGUGAT adalah istri ke 2 (dua) dari PENGGUGAT, setelah perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mereka tinggal bersama dirumah PENGGUGAT, yang pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT hidup rukun dan damai seperti kehidupan pasangan suami istri pada umumnya, serta jika terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT itu



merupakan hal biasa yang dianggap sebagai ujian dalam membina kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa pada Bulan Oktober 2021 (bulan oktober dua ribu dua puluh satu) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terlibat percekocokan dan/atau perselisihan yang diakibatkan dari kesalahpahaman yang selalu terjadi selama masa perkawinan, namun setelah kejadian tersebut diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai saling memaafkan sehingga dapat berdamai dan menjalin hubungan bahtera rumah tangga yang baik selayaknya pasangan suami istri;

5. Bahwa pada bulan Juni 2022 (bulan Juni dua ribu dua puluh dua) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terlibat percekocokan dan/atau perselisihan yang diakibatkan dari kesalahpahaman yang selalu terjadi selama masa perkawinan, setelah terjadinya percekocokan dan/atau perselisihan TERGUGAT pulang ke rumah orangtuanya. Namun PENGGUGAT berusaha untuk mencari TERGUGAT dan mengajak kembali ke rumah PENGGUGAT serta mulai saling memaafkan sehingga dapat berdamai dan menjalin hubungan bahtera rumah tangga yang baik selayaknya pasangan suami istri;

6. Bahwa pada bulan Agustus 2023 (bulan Agustus dua ribu dua puluh tiga) diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi kembali percekocokan dan/atau perselisihan yang diakibatkan dari kesalahpahaman terkait dengan kecemburuan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT tidak tahan dengan percekocokan dan/atau perselisihan yang terjadi secara terus menerus didalam rumah tangganya, serta TERGUGAT telah menyatakan ingin bercerai dengan PENGGUGAT dikarenakan tidak kuat menjalani bahtera rumah tangga yang selalu terjadi percekocokan dan/atau perselisihan (Vide: Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Perkawinan "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan);

7. Bahwa setelah kejadian tersebut TERGUGAT memberikan kesepakatan untuk bercerai dan memberikan PENGGUGAT tanggungjawab terhadap hak asuh anak, serta TERGUGAT memohon kepada PENGGUGAT untuk segera mengurus proses perceraian di Pengadilan Negeri Gianyar. TERGUGAT menyatakan bahwa merasa tidak nyaman lagi bersama PENGGUGAT, saat ini diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah meja dan pisah



ranjang. Sehingga kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak lagi adanya harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. (Vide: Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga);

8. Bahwa dari kronologis kejadian tersebut diatas, PENGGUGAT berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu bahtera perkawinan, yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sesuai dengan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Perkawinan. Dimana seharusnya dalam suatu Perkawinan adanya rasa saling kasih-mengasahi dan harga-menghargai tidak lagi dirasakan oleh PENGGUGAT, sehingga hidup rukun sudah tidak mungkin diharapkan lagi. Dimana tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis jauh dari harapan, bahkan akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang berkepanjangan terhadap diri PENGGUGAT dimana selalu merasakan ketidaknyamanan terhadap sikap TERGUGAT. Oleh karena itu perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi (Vide: Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa Suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah);

9. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya dengan berbagai macam cara untuk menyatukan bathera rumah tangga diantara mereka, supaya bisa hidup rukun kembali dengan TERGUGAT. Namun sikap acuh TERGUGAT yang membuat PENGGUGAT tidak lagi mampu untuk mempertahankan bahtera rumah tangga mereka, dimana PENGGUGAT selalu berusaha untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar menghadapi sikap acuh dari TERGUGAT akan tetapi tidak membuahkan hasil. Sehingga PENGGUGAT berkeyakinan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun diantara mereka. Karena alasan tersebut PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Gianyar (Vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

10. Bahwa berdasarkan dari dalil-dalil gugatan tersebut diatas, dimana perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami istri yang sah dimana dalam perkawinan tersebut PENGGUGAT berkedudukan selaku Purusa dan TERGUGAT berkedudukan selaku Predana, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxx bahwa di Gianyar pada tanggal 22 Maret 2021 telah tercatat perkawinan antara xxxxxxxx dengan xxxxxxxx yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama xxxxxx pada tanggal 08 Mei 2020, Kutipan ini dikeluarkan di Gianyar, pada tanggal 31 Mei 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx, SH., MH. (NIP. xxxxxxxxxxxx), dapat DIPUTUSKAN karena PERCERAIAN;

11. Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama:

- xxxxxxxx, lahir di Denpasar pada tanggal 18 September 2020 (delapan belas September dua ribu dua puluh), anak ke 2 (dua), laki-laki dari Ayah I xxxxxxxx (PENGGUGAT) dengan Ibu xxxxxxxx (TERGUGAT), dibawah Kutipan Akta Kelahiran 5104-LT-22032021-0004, Kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Gianyar pada tanggal 26 Oktober 2023 (dua puluh enam oktober dua ribu dua puluh tiga) oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang bernama xxxxxxxx. (NIP. xxxxxxxxxxxxxxxx);

Bahwa xxxxxxxx anak sah dari PENGGUGAT dan TERGUGAT dan akan tetap diasuh oleh PENGGUGAT selaku Ayahnya (PURUSA), tanpa menghalang-halangi TERGUGAT selaku Ibunya (PREDANA) untuk saling bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Anak mereka;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomorxxx/Pdt.G/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PENGGUGAT memohon kepada yang terhormat Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gianyar/ Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami istri yang sah dimana dalam perkawinan tersebut PENGGUGAT berkedudukan selaku PURUSA dan TERGUGAT berkedudukan selaku PREDANA, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxx bahwa di Gianyar pada tanggal 22 Maret 2021 telah tercatat perkawinan antara xxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama xxxxxxxxxx pada tanggal 08 Mei 2020, Kutipan ini dikeluarkan di Gianyar, pada tanggal 31 Mei 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx (NIP. xxxxxxxxxx) adalah PASANGAN SUAMI ISTRI YANG SAH;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang merupakan pasangan suami istri yang sah dimana dalam perkawinan tersebut PENGGUGAT berkedudukan selaku PURUSA dan TERGUGAT berkedudukan selaku PREDANA, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxx bahwa di Gianyar pada tanggal 22 Maret 2021 telah tercatat perkawinan antara xxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxx yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama xxxxxxxx pada tanggal 08 Mei 2020, Kutipan ini dikeluarkan di Gianyar, pada tanggal 31 Mei 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx (NIP. xxxxxxxxxx), DAPAT DIPUTUSKAN KARENA PERCERAIAN;
4. Menetapkan demi hukum bahwa 1 (satu) Anak yang dihasilkan dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama xxxxxxxxxx, lahir di Denpasar pada tanggal 18 September 2020 (delapan belas September dua ribu dua puluh), anak ke 2 (dua), laki-laki dari Ayah xxxxxxxx (PENGGUGAT) dengan Ibu xxxxxxxx (TERGUGAT), dibawah Kutipan Akta Kelahiran xxxxxxxx, Kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Gianyar pada

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2023 (dua puluh enam oktober dua ribu dua puluh tiga) oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang bernama xxxxxxxxxxxx. (NIP. xxxxxxxxxxx) adalah ANAK YANG SAH DARI HASIL PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT;

5. Menetapkan demi hukum bahwa 1 (satu) anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Denpasar pada tanggal 18 September 2020 (delapan belas September dua ribu dua puluh), anak ke 2 (dua), laki-laki dari Ayah xxxxxxxxxxx (PENGGUGAT) dengan Ibu xxxxxxxxxxx (TERGUGAT), dibawah Kutipan Akta Kelahiran xxxxxxxxxxx, Kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Gianyar pada tanggal 26 Oktober 2023 (dua puluh enam oktober dua ribu dua puluh tiga) oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang bernama xxxxxxxxxxx. (NIP. xxxxxxxx) akan tetap diasuh oleh PENGGUGAT selaku Ayahnya (PURUSA), tanpa menghalang-halangi TERGUGAT selaku Ibunya untuk saling bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Anak mereka;

6. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dalam suatu daftar PERCERAIAN;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *Relaas* panggilan (Surat Tercatat) Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin, tanggal 23 November 2023, *Relaas* panggilan (Surat Tercatat) Nomor xxxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin, tanggal 6 Desember 2023 dan *Relaas* panggilan (Surat Tercatat) Nomor xxxxxx/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 13 Desember 2023 yang telah dibacakan di sidang dan Tergugat telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor xxxxx/Pdt.G/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dengan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Proses Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx tanggal 22 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx tanggal 31 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx tanggal 26 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi foto Tergugat atas nama xxxxxxxxxxxx, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan dari Indah xxxxxxxxxxxx, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa setelah Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 sesuai dengan aslinya kecuali terhadap surat bukti bertanda P-4 dan P-5 yang merupakan bukti surat tanpa ada aslinya dan bukti-bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomorxxx/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi xxxxxxxxxx, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Penggugat adalah anak kandung dari saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
  - Bahwa saksi tahu Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Hindu pada tanggal 22 Maret 2021 bertempat di rumah Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa saksi tahu masalah percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat orangnya cemburuan disamping itu karena masalah ekonomi dan Tergugat juga masih mempunyai tanggungan untuk membiayai adiknya dikampung karena bapak Tergugat tidak mampu untuk membiayai adiknya;
  - Bahwa saksi pernah melakukan mediasi bersama keluarga atas masalah Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat istri kedua Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu penyebab pernikahan Penggugat yang pertama bisa bercerai karena tidak harmonis;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat pernah bekerja di club malam namun sekarang Tergugat sudah tidak bekerja, sedangkan Penggugat bekerja sebagai satpam;
  - Bahwa saksi tahu untuk masalah mebanten Tergugat belum begitu tahu karena Tergugat juga capek karena kerjanya malam;
  - Bahwa saksi tahu setelah Tergugat memperoleh surat panggilan sidang, Tergugat pergi dari rumah Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal dimana yang jelas Tergugat masih tinggal di Bali;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;
2. Saksi xxxxxxxxxx, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat adalah adik sepupu saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Hindu pada tanggal 22 Maret 2021 bertempat di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu masalah perkecokan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat orangnya cemburuan disamping itu karena masalah ekonomi dan Tergugat juga masih mempunyai tanggungan untuk membiayai adiknya dikampung karena bapak Tergugat tidak mampu untuk membiayai adiknya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah bekerja di club malam namun sekarang Tergugat sudah tidak bekerja, sedangkan Penggugat bekerja sebagai satpam;
- Bahwa saksi tahu setelah Tergugat memperoleh surat panggilan sidang, Tergugat pergi dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal dimana yang jelas Tergugat masih tinggal di Bali;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tuntutan pokok dari Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Perkawinan yang di lakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian di lakukan tanpa adanya perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam ayat keduanya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx, atas nama xxxxxxxx dan xxxxxxxx tanggal 22 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu Pada tanggal 8 Mei 2020 Perkawinan tersebut dilangsungkan di Gianyar dan perkawinan tersebut selanjutnya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum gugatan Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di dasarkan kepada bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran beberapa kali dalam hubungan suami istri yakni pada bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan dan/atau perselisihan yang diakibatkan dari kesalahpahaman, selanjutnya pada bulan Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan dan/atau perselisihan yang diakibatkan dari kesalahpahaman, kemudian pada bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi kembali percekocokan dan/atau perselisihan yang diakibatkan dari kesalahpahaman karena kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan dengan percekocokan dan/atau perselisihan yang terjadi secara terus menerus didalam rumah tangganya, disamping itu Tergugat juga telah menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat dikarenakan tidak kuat menjalani bahtera rumah tangga yang selalu terjadi percekocokan dan/atau perselisihan, maka Penggugat berpendapat tidak mungkin dapat hidup bersama lagi maka satu-satunya jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan atas gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1923 KUHPerdara, namun demikian karena perkara ini di bidang perkawinan yang menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomorxxx/Pdt.G/2022/PN Gin



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-2 dan P-3 dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx tanggal 31 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar. Bahwa bukti bertanda P-2 tersebut merupakan fotokopi dari Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dimateraikan secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dari alat bukti) oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti bertanda P-2 tersebut sebagai bukti dalam perkara *a quo* oleh karenanya terbukti bahwa alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxx tanggal 26 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, bahwa bukti surat bertanda P-3 merupakan fotokopi dari kutipan akta kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx yaitu anak dari Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dimateraikan secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dari alat bukti) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxx dan saksi xxxxxxxx adalah saksi-saksi dari orang dekat dan keluarga Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan dipersidangan secara terpisah, sehingga memenuhi



syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah kecemburuan dari Tergugat terhadap Penggugat serta masalah ekonomi dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap tidak mau bersatu dan bersikukuh ingin bercerai;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan karena masalah ekonomi dalam rumah tangganya sehingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa sangat sulit untuk membuktikan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat meskipun dari teman dekat karena hal tersebut sifatnya sangat pribadi namun dengan telah terpisah ranjang/kamar antara Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan masalah ekonomi dalam kehidupan rumah tangga serta terlihatnya tekad yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat dari Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat di persidangan, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum gugatan Penggugat pada poin 3 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Petitum Penggugat pada poin 4 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Anak yang dihasilkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama I Kadek Kenza Sudarma Yasa, adalah anak yang sah dari hasil



perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat di peroleh fakta hukum bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir 1 (satu) orang anak yaitu xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir pada tanggal : 18 September 2020, (vide bukti surat bertanda P-3) dengan demikian xxxxxxxxxxxx adalah anak yang sah dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitem gugatan Penggugat pada poin 4 adalah patut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir pada tanggal : 18 September 2020 Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam sistem patrilineal atau sistem Purusa yang dianut masyarakat Bali, Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak, sehingga oleh Majelis menentukan hak asuh atas anak-anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku Ayah dari seorang anak *a quo*;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, akan tetapi pihak Penggugat berkewajiban memberi akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap seorang anak *a quo* sesuai pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan Kewajiban orang tua berlaku terus sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara *a quo* sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh atas anak bernama bernama xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir pada tanggal : 18 September 2020 yang lahir dari dan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagaimana dipertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 5 adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 6 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dalam suatu daftar Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan petitum gugatan Penggugat poin 3 perihal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar maka sesuai pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatat pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dengan mengingat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum poin 6 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan seluruhnya maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 dan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan selaku purusa dan Tergugat berkedudukan selaku predana, berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor: xxxxxxxxxx bahwa di Gianyar pada tanggal 22 Maret 2021 telah tercatat perkawinan antara xxxxxxxx dengan xxxxxxxx yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama hindu yang bernama xxxxxxxx pada tanggal 8 Mei 2020, kutipan ini

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2022/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan di Gianyar, pada tanggal 31 Mei 2021 oleh pejabat pencatatan sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx. (NIP. xxxxxxxxxx) adalah pasangan suami istri yang sah;

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang sah dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan selaku Purusa dan Tergugat berkedudukan selaku Predana, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:xxxxxxxxx bahwa di Gianyar pada tanggal 22 Maret 2021 telah tercatat perkawinan antara xxxxxxxx dengan xxxxxxxx yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama xxxxxx pada tanggal 8 Mei 2020, Kutipan ini dikeluarkan di Gianyar, pada tanggal 31 Mei 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx (NIP. xxxxxxxxxx), dapat diputuskan Karena Perceraian;

5. Menyatakan bahwa 1 (satu) Anak yang dihasilkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama I Kadek Kenza Sudarma Yasa, lahir di Denpasar pada tanggal 18 September 2020 (delapan belas September dua ribu dua puluh), anak ke 2 (dua), laki-laki dari Ayah xxxxxx (Penggugat) dengan IbuxxxxxxTergugat), dibawah Kutipan Akta Kelahiran xxxxxxxx, Kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Gianyar pada tanggal 26 Oktober 2023 (dua puluh enam oktober dua ribu dua puluh tiga) oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang bernama xxxxxx (NIP. xxxxxxxxxx) adalah Anak yang sah dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Menetapkan demi hukum bahwa 1 (satu) anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxx, lahir di Denpasar pada tanggal 18 September 2020 (delapan belas September dua ribu dua puluh), anak ke 2 (dua), laki-laki dari Ayah xxxxxxxxxx(Pengugat) dengan Ibu xxxxxxxx (Tergugat), dibawah Kutipan Akta Kelahiran xxxxxxxxxx, Kutipan ini dikeluarkan di Kabupaten Gianyar pada tanggal 26 Oktober 2023 (dua puluh enam oktober dua ribu dua puluh tiga) oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang bernama xxxxxxxx (NIP. xxxxxxxx) akan tetap diasuh oleh Penggugat selaku Ayahnya (Purusa), tanpa menghalang-halangi Tergugat selaku Ibunya untuk saling bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Anak mereka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp 338.000,00 (Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Anggota, I Nyoman Darmo Wijogo, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

T.T.D.

T.T.D.

**DEWI SANTINI, S.H., M.H.**

**MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H.,**

T.T.D.

**I MADE WIGUNA, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

T.T.D.

**I NYOMAN DARMO WIJOGO, S.H.**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomorxxxx/Pdt.G/2022/PN Gin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 120.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 48.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp 100.00,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp 10.000,00 ±
	<b>JUMLAH</b>	Rp 338.000,00
	<b>Terbilang</b>	(Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)